# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TERLAMBAT DALAM ANGSURAN SEHINGGA SECARA SEPIHAK DI TARIK OLEH PIHAK KREDITUR (BPSK)

## Kajian Putusan Nomor 16 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Ikramullah, Lisda Mulyasari, M Sunandar, Samsaina, Raden Roro Hasyyati Sabrina Bestari ,Tri Yulia Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang Email : sabrina.bestari93@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang berbeda posisi tawarnya, Diberikan ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan konsumen. Badan khusus yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu Badan/Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan tugas dan kewenangan BPSK maka mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di daftarkan di BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Pemeriksaan atas permohonan konsumen dilakukan sama seperti persidangan di Pengadilan umum dan putusan BPSk bersifat final dan mengikat. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK menghadapi beberapa kendala diantaranya belum adanya panduan teknis dalam pengaturan aspek-aspek yang terkait dengan hukum acara, terkendala SDM anggota BPSK, rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen dan terkendala biaya operasional. Untuk itu perbaikan struktur dan budaya hukum perlu dilakukan sosialisasi hukum perlindungan konsumen kepada masyarakat.

Keywords : Perlindungan Hukum Konsumen, Pembayaran Angsuran, Pihak Kreditur, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### A. Latar Belakang

Konsep pembangunan suatu bangsa merupakan sebuah kewajiban bahwa pembangunan tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum,¹ Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyusunan sistem pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat adil dan makmur yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha dan menjalankan usaha yang bervariasi.

Pesatnya perkembangan perekonomian tersebut menyebabkan banyaknya produk baik barang atau pun jasa yang beredar di masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan indrustri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain, tersedianya produk barang dan atau jasa dalam jumlah yang mencukupi dan terdapatnya alternatif pilihan bagi konsumen dalam memilih produk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumen. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama pelaku usaha dengan perilaku

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992

bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara para pelaku usaha. Persaingan yang tidak sehat ini, pada gilirannya dapat merugika konsumen.

Dimana Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pemenuhan hak hidup yang layak bagi kemanusiaan pun telah tegas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup> Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dam menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Atas dasar itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dan jaminan terkait peningkatan harkat dan martabat konsumen meliputi peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan peran pelaku usaha yang profesional dan menghargai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.

Konsekuensinya adalah dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 mencantumkan mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya dengan dunia usaha yang mengglobal. Hal ini jelas terlihat secara tekstual dalam salah satu konsideran Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar. Ketentuan butir (d) ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.4 Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/ pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengandung ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai pola penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka permasalahan yang dapat diangkat antara lain bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dan apakah kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen?

# C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 16 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. <sup>3</sup> Manfaat yang diperoleh dari kajian ini mengetahui apa saja yang bisa terkait dengan Sengketa konsumen,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 16 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### D. Tinjauan Pustaka

# 1.Perlindungan Hukum Konsumen

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan, Keberadaan BPSK belum sepenuhnya diakui dan diantisipasi oleh lembaga peradilan, serta belum mengetahui bagaimana hubungan BPSK dengan Pengadilan Negeri. Upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri ditafsirkan sebagai pembatalan yang mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada yang menafsirkan sebagai gugatan baru sehingga acaranya diproses berdasarkan ketentuan HIR/RBg.

Putusan keberatan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri melebihi ketentuan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) UUPK. Tidak ada keseragaman dalam proses pemberitahuan putusan BPSK yang satu dengan yang lain, dan proses pemberitahuannya juga berbeda dengan yang dianut oleh pengadilan yang mengacu pada HIR/RBg. Hal ini mempersulit bagi Pengadilan Negeri untuk mengetahui apakah pelaku usaha dan/atau konsumen tidak terlambat dalam mengajukan keberatannya. Demikian juga terhadap keputusan BPSK yang telah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamag Agung, ternyata Mahkamah Agung tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan batas waktu untuk memberikan keputusan atas perkara yang diajukan kehadapannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 58 ayat (3) UUPK, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kekuasaan diterimanya permohonan kasasi.

#### 2. Angsuran

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata angsuran diartikan sebagai menyerahkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus; uang yang dipakai untuk mengangsur (utang, pajak, dan sebagainya). Dapat disimpulkan bahwa angsuran adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan pada pihak kreditur atas pinjaman uang yang diberikan pada debitur secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati guna melunasi utang pinjaman uang. Akan tetapi perlu dipahami leasing dan kredit cicilan memiliki sejumlah perbedaan. Leasing tidak mewajibkan orang yang melakukan pengajuan pembiayaan untuk melakukan perawatan atau maintenance terkait barang yang dicicil, sedangkan barang yang dibeli dengan cara kredit angsuran menjadi tanggung jawab penuh debitur.

Angsuran memiliki jangka waktu pembayaran yang biasa disebut jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran utang oleh debitur. Biasanya ketentuan ini telah diatur dalam perjanjian saat dilaksanakannya transaksi. Apabila melewati tanggal jatuh tempo, maka debitur akan dikenakan denda keterlambatan, bahkan, bisa jadi ada sanksi lain yang dijatuhkan, tergantung dari kebijakan pihak kreditur.

#### 3. Pihak Kreditur

Pihak Kreditur adalah pihak pribadi atau kelompok, pemerintahan atau perusahaan swasta yang memberi satu atau lebih tagihan kredit atau pinjaman atas sebuah aset atau layanan jasa lain kepada pihak kedua. Pemberian kredit tersebut tercantum dalam bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

perjanjian atau kontrak berisikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan aset dengan nilai setara.<sup>5</sup>

Jika merujuk pada pengertian kreditur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, kreditur adalah pihak dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Hak piutang tersebut juga tak terbatas pada piutang kredit saja, namun juga jenis transaksi lain dimana ada pihak yang berhak mendapatkan pembayaran dari individu/kelompok lainnya. Maka, pihak tersebut adalah kreditur.

Perusahaan Leasing juga termasuk pihak kreditur. Perusahaan Leasing adalah lembaga usaha yang mewadahi kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Ketika kegiatan pembiayaan terjadi, pihak debitur atau orang yang mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk membayar angsuran (lihat poin Angsuran untuk mengetahui apa itu angsuran) secara berkala, dengan nominal yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu tertentu yang juga disepakati bersama di permulaan.

## 4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, masing-masing unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindrustrian dan Perdagangan.8 Menurut Pasal 15 ayat (1) Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengket Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang datang ke BPSK harus mengajukan gugatan permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK yang menangani pengaduan konsumen. Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen.

Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentuk majelis, yang berjumlah ganjil, terdiri dari minimal tiga orang mewakili semua unsur, jumlah minimal 3 (tiga) orang dan ditambah dengan bantuan seorang panitera. Diluar tugas penyelesaian sengketa, dalam Pasal 52 UUPK menerangkan tugas dan wewenang BPSK yaitu : 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase; 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ; 4) Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK; 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK; 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://prospeku.com/artikel/apa-itu-kreditur---3850

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.<sup>7</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Nomor 16 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Pada tanggal 02 Januari 2022. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan).

# F. ANALISIS

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 99/Pdt.SusBPSK/2021/PN Pdg., tanggal 4 Agustus 2021 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021; MENGADILI SENDIRI: - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Putusan Nomor 16 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Pada tanggal 02 Januari 2022 Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang telah memberikan Putusan Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali angsuran dan deposit 3 (tiga) kali angsuran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dibacakan;
- 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan objek pembiayaan kepada Penggugat setelah Penggugat melaksanakan point 2 (dua) di atas;
- 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan cicilan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 85509821811 tanggal 31 Mei 2018;
- 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang.

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada tanggal 1 September 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http:// 178373-ID-kendala-penyelesaian-sengketa-konsumen-m.pdff

pada tanggal 10 September 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 99/Pdt.Sus/BPSK/2021/PN Pdg., tanggal 4 Agustus 2021;
- 3. Mengadili Sendiri:
- 4. Menerima dalil-dalil Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 5. Menyatakan Termohon Kasasi telah lalai/ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 85509821811 tanggal 31 Mei 2018;
- 6. Menyatakan sah secara hukum pengamanan terhadap objek perjanjian/jaminan fidusia yakni kendaraan bermotor roda empat dengan spesifikasi merk/tipe: Honda Brio DD 2 1.3 E A/T, Tahun: 2012, Warna: Hijau Metalik, Nomor Polisi: BA 1274 BV, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310577, Nomor Mesin: L13Z51202018 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi akibat perbuatan lalai/ingkar janji (wanprestasi)

#### Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat sebagian;
- 2. Menyatakan Termohon Keberatan dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Pemohon Keberatan dahulu sebagai Penggugat;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan dahulu Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk/type: Honda Brio DD 2 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310577, Nomor Mesin: L13Z51202018, Tahun 2012, Warna: Hijau Metalik kepada Pemohon Keberatan dahulu Penggugat dan memerintahkan Pemohon Keberatan untuk melaksanakan kewajiban kreditnya kepada Termohon Keberatan setelah mobil dikembalikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;
- 4. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan/Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhitung sejak dilakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda Brio DD 2 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310577, Nomor Mesin: L13Z51202018, Tahun 2012, Warna: Hijau Metalik, tanggal 1 April 2021 sampai diserahkan kembali kepada Pemohon Keberatan yang dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika sampai mobil dikembalikan kepada Pemohon Keberatan:
- 5. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini yang disesuaikan dengan hitungan rental/sewa kendaraan dengan operasional harian kendaraan tersebut, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Termohon Keberatan/Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dengan segala konsekuensinya, jika inkar dengan bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
- 7. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 8. Menolak keberatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;
- 8. Menolak keberatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 4 Agustus 2021, terhadap

putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt.Sus/BPSK/2021/PN Pdg.,

#### G. KESIMPULAN

BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, putusan BPSk bersifat final dan mengikat. Setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang mengadu kepada BPSK harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus memuat secara benar dan lengkap.

Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah segala upaya yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta terjaminnya kepastian hukum, upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menghadapi permasalahan diantaranya: terlalu kompleksnya tugas karena berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan pengawasan. Belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran. Kurangnya SDM anggota BPSK, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan juga pelaku usaha

Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menanggulangi hambatan tersebut adalah : mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart miminal personal majelis anggota BPSK, mengupayakan kepada pemerintah supaya ada aturan yang jelas mengenai anggaran dan biaya operasional bagi BPSK. diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

## **DAFTAR ACUAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 16 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992
- http:// 178373-ID-kendala-penyelesaian-sengketa-konsumen-m.pdff (diakses tanggal 18 Maret 2022, pukul 22:01 WIB
- https://prospeku.com/artikel/apa-itu-kreditur---3850 (diakses tanggal 11 Maret 2022, pukul 21:39 WIB)